

**ANALISI KRITERIA SEKUFU DALAM PERNIKAHAN MENURUT  
MAZHAB SYAFI'I DAN RELEVANSINYA PADA MASYARAKAT  
INDONESIA**

**Abdurrahman Bin Darwis<sup>1</sup>, Andi Satrianingsih<sup>2</sup>, St. Risnawati Basri<sup>3</sup>,  
Muhammad Saleh<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia

<sup>4</sup>STAI Al-Azhar Gowa, Gowa, Indonesia

Email: [Abdurrahmandarwis53@gmail.com](mailto:Abdurrahmandarwis53@gmail.com)<sup>1</sup>

[andisatrianingsih@unismuh.ac.id](mailto:andisatrianingsih@unismuh.ac.id)<sup>2</sup>

[risnabasri@unismuh.ac.id](mailto:risnabasri@unismuh.ac.id)<sup>3</sup>

[msaleh8486@gmail.com](mailto:msaleh8486@gmail.com)<sup>4</sup>

**Abstract**

This study aims to examine the criteria of *kafa'ah* (compatibility) in marriage from the perspective of the Shafi'i School of Jurisprudence and to analyze its relevance to social dynamics and egalitarian principles in Indonesia. As a country with a majority of Shafi'i followers, the understanding of marital compatibility often encounters conflicts with modern values and local wisdom. This study is a library research using juridical-normative and conceptual approaches. The results indicate that the Shafi'i School establishes five criteria for *kafa'ah*: religion and *iffah* (chastity), lineage (*nasab*), freedom (status), physical/mental health, and profession (*hurfah*). In the Indonesian context, the religious criterion remains the most relevant primary priority, while social criteria such as lineage and profession have undergone a shift in meaning toward individual quality and education. This shift aligns with Article 61 of the Compilation of Islamic Law (KHI), which rejects social discrimination as a barrier to marriage.

Keywords: Shafi'i School, Sekufu, Marriage, Indonesian Society.

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kriteria *kafa'ah* (sekufu) dalam pernikahan menurut perspektif Mazhab Syafi'i serta menganalisis relevansinya terhadap dinamika sosial dan prinsip egalitarianisme di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas pengikut Mazhab Syafi'i, pemahaman mengenai kesepadanan pasangan sering kali berbenturan dengan nilai-nilai modern dan kearifan lokal. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i menetapkan lima kriteria sekufu: agama dan *iffah*, nasab, kemerdekaan, kesehatan fisik/mental, serta profesi (*hurfah*). Dalam konteks Indonesia, kriteria agama tetap menjadi

prioritas utama yang relevan, sementara kriteria sosial seperti nasab dan profesi mengalami pergeseran makna menuju kualitas individu dan pendidikan, sejalan dengan Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menolak diskriminasi sosial sebagai penghalang perkawinan.

Kata Kunci: Mazhab Syafi'i, Sekufu, Pernikahan, Masyarakat Indonesia.

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan institusi penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial. Dalam Islam, pernikahan menjadi jalan sah untuk memenuhi kebutuhan biologis, melanjutkan keturunan, dan berbagi kasih sayang. Salah satu konsep yang menjadi perhatian dalam pernikahan adalah sekufu atau kafa'ah, yang mengacu pada kesetaraan antara pasangan dalam beberapa aspek penting.

Di Indonesia, Mazhab Syafi'i menjadi rujukan dominan dalam praktik hukum keluarga. Namun, seiring dengan perubahan sosial dari masyarakat agraris menuju industri yang lebih egaliter, kriteria sekufu klasik seperti nasab (keturunan) dan profesi sering kali dipertanyakan relevansinya. Artikel ini akan mengkaji bagaimana Mazhab Syafi'i merumuskan sekufu dan bagaimana konsep tersebut diadaptasi dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain *library research*. Sumber data primer diambil dari kitab-kitab otoritatif Mazhab Syafi'i seperti *I'anatu ath-Thalibin*, *Hasyiah al-Bajuri*, dan *Mughni al-Muhtaj*. Data dianalisis secara normatif-kualitatif melalui teknik interpretasi dogmatis dan analisis kontekstual untuk menghubungkan teks klasik dengan fenomena sosial serta hukum positif di Indonesia.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian Sekufu**

Sekufu, yang berasal dari bahasa Arab *kafa'ah*, secara etimologis berarti kesetaraan atau keseimbangan. Dalam konteks pernikahan, sekufu merujuk pada kesesuaian atau kesetaraan antara calon pasangan dalam aspek-aspek tertentu, seperti agama, nasab, pekerjaan, dan kemerdekaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sekufu diartikan sebagai "sederajat" atau "setaraf". Contohnya adalah kalimat "pria itu menikah dengan wanita yang tidak sekufu dengannya," yang berarti "pria itu menikah dengan wanita yang tidak sederajat dengannya."

Dalam pandangan Islam, sekufu menjadi elemen penting untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan kafa'ah sebagai “serupa dan setara,” yang mencakup berbagai aspek seperti agama, status sosial, dan akhlak. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, *(المسلمون تتكافأ دماؤهم)* artinya: “Darah setiap Muslim itu setara.”

Ulama seperti Muhammad Nawawi Al-Bantani dan Al-Khatib Al-Syarbini menegaskan bahwa sekufu bukan syarat sah pernikahan, tetapi merupakan hak perempuan dan walinya yang dapat dipertimbangkan atau diabaikan. Jika seorang perempuan dan walinya setuju untuk menikah dengan pasangan yang tidak sekufu, maka pernikahan tersebut tetap sah secara syariat.

### **Kriteria Sekufu**

Mazhab Syafi'i menekankan lima kriteria sekufu yang harus dipertimbangkan dalam pernikahan:

1. Agama dan *Iffah* (Kesalehan)
2. Nasab
3. Kemerdekaan
4. Selamat dari Cacat Fisik dan Mental
5. Profesi

### **Dasar Hukum Sekufu**

Konsep sekufu memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Ayat-ayat Al-Qur'an yang sering dirujuk dalam hal ini antara lain:

1. **QS. Al-Hujurat: 13:** *“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”* Ayat ini menekankan bahwa takwa adalah standar utama dalam penilaian manusia di sisi Allah, sehingga menjadi dasar penting dalam kafa'ah.
2. **QS. An-Nur: 26:** *“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula); dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula).”* Ayat ini sering dikaitkan dengan pentingnya kesesuaian moral dan akhlak dalam pernikahan.

3. **QS. Al-Baqarah: 221:** *“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak wanita yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.”* Ayat ini menggarisbawahi pentingnya kesesuaian dalam agama sebagai syarat utama pernikahan.

Hadis-hadis Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya sekufu dalam pernikahan, seperti sabda beliau: *“Tiga hal yang tidak boleh ditunda: salat ketika waktunya tiba, jenazah ketika hadir, dan seorang wanita (janda) ketika ia menemukan pasangan yang setara (kafa'ah).”*

4. **QS. al-Nur/24: 3:** *“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak mengawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”*

Ayat ini merupakan *khabar kharaja makhrajah ghalib* (berita yang bermakna kebiasaan umum). Maksudnya, ayat ini tidak bertujuan menetapkan pengharaman secara istilah hukum fikih, melainkan bertujuan untuk *tanzih* (anjuran menjauh), menjaga kehormatan, dan kemuliaan diri. Maksudnya adalah sepantasnya orang-orang beriman menjauhkan diri dari pernikahan tersebut. Penggunaan kata "haram" untuk makna *tanzih* bertujuan untuk memberikan penekanan yang *taghlizh* (keras), karena menikahi pezina mengandung unsur menyerupai orang-orang fasik, mengundang tuduhan buruk, pembicaraan negatif, merusak nasab, dan berbagai mafsadat (kerusakan) lainnya.

### **Pendapat Ulama tentang Sekufu**

Pendapat ulama mengenai sekufu terbagi menjadi dua:

1. Sekufu bukan syarat sah pernikahan: mazhab Hanafi dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa sekufu tidak menjadi syarat sah pernikahan. Pernikahan tetap sah meskipun pasangan tidak sekufu, asalkan wali perempuan menyetujui pernikahan tersebut. Mereka mendasarkan pendapat ini pada hadis dan ayat Al-Qur'an yang menekankan kesetaraan manusia dalam Islam.
2. Sekufu sebagai syarat wajib: Mayoritas ulama empat mazhab (Syafi'i, Hanbali, Hanafi, dan Maliki) sepakat bahwa sekufu merupakan syarat wajib yang bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga dan martabat keluarga. Namun, sekufu tetap bukan syarat sah, sehingga pernikahan tanpa sekufu tetap dianggap sah jika wali merelakan.

### **Kriteria Sekufu menurut berbagai mazhab**

Setiap mazhab memiliki kriteria sekufu yang berbeda. Berikut adalah ringkasannya:

- Mazhab Syafi'i: Menekankan kesetaraan dalam agama, kemerdekaan, nasab, kekayaan, dan pekerjaan serta kesetaraan dalam kesehatan tubuh
- Mazhab Hanafi: Menambahkan keislaman orang tua sebagai syarat.
- Mazhab Maliki: Lebih sederhana, hanya mencakup agama dan kebebasan dari cacat fisik.
- Mazhab Hanbali: Mirip dengan Syafi'i, tetapi lebih longgar dalam beberapa aspek.

Semua mazhab sepakat bahwa kesetaraan dalam agama adalah kriteria utama dalam kafa'ah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain library research. Sumber data primer diambil dari kitab-kitab otoritatif Mazhab Syafi'i seperti I'anatu ath-Thalibin, Hasyiah al-Bajuri, dan Mughni al-Muhtaj. Data dianalisis secara normatif-kualitatif melalui teknik interpretasi dogmatis dan analisis kontekstual untuk menghubungkan teks klasik dengan fenomena sosial serta hukum positif di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kriteria Sekufu Menurut Mazhab Syafi'i**

Konsep sekufu dalam Mazhab Syafi'i mengacu pada kesetaraan antara calon suami dan istri dalam pernikahan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Secara bahasa, *sekufu* berarti kesetaraan atau keseimbangan. Menurut para ulama seperti Al-Khatib Al-Syirbini dan Nawawi Al-Bantani, sekufu adalah suatu hak yang diberikan kepada perempuan dan walinya, bukan syarat mutlak dalam sahnya pernikahan. Artinya, pernikahan tetap sah meskipun pasangan tidak *sekufu*, asalkan pihak perempuan dan wali menyetujui.

Dasar hukum *sekufu* bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama klasik. QS. Al-Hujurat: 13 menegaskan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah bergantung pada ketakwaannya, sementara QS. Al-Baqarah: 221 melarang pernikahan dengan orang musyrik. Hadis Rasulullah SAW seperti "*Perempuan dinikahi karena empat hal: hartanya, keturunannya, agamanya, dan kecantikannya. Maka pilihlah yang memiliki agama, niscaya engkau akan beruntung*" menekankan pentingnya agama sebagai aspek utama dalam memilih pasangan.

Mazhab Syafi'i menetapkan lima kriteria utama *sekufu*: agama dan kesalehan, nasab, kemerdekaan, bebas dari cacat fisik dan mental, serta profesi. Kesesuaian dalam agama

dianggap yang paling penting, sementara aspek lain seperti nasab dan profesi lebih fleksibel sesuai konteks masyarakat. Dalam budaya Arab tradisional, menjaga kehormatan keluarga melalui nasab dan profesi menjadi perhatian utama. Namun, dalam masyarakat Indonesia, pandangan ini telah mengalami pergeseran.

### **Sekufu dalam Agama atau *Iffah* (kesalehan)**

Dalam struktur kafa'ah Mazhab Syafi'i, kesesuaian agama merupakan kriteria pertama yang bersifat fundamental. Perbedaan keyakinan antara Muslim dan non-Muslim menjadi penghalang utama yang diakui secara ijma' (konsensus), merujuk pada QS. Al-Hasyr: 20 dan penegasan Nabi SAW mengenai pemisahan identitas antara Muslim dan musyrik.

Selain aspek keimanan formal, Mazhab Syafi'i bersama jumhur ulama menekankan pentingnya kriteria *iffah* (kesalehan), yakni ketaatan menjalankan ajaran agama dan menjauhi kefasikan. Landasan kriteria ini berpijak pada QS. Al-Nur: 3 dan QS. Al-Sajadah: 18, yang menegaskan ketidaksetaraan derajat antara orang beriman dengan orang fasik atau pezina. Dalam pandangan ulama Syafi'iyah, seperti yang dinukil oleh Ar-Ruyani, seorang pria yang fasik atau ahli bid'ah tidak dianggap sekufu bagi wanita yang menjaga kesucian dirinya (*afifah*). Hal ini dikarenakan kefasikan dianggap sebagai cacat karakter yang dapat menjatuhkan martabat istri dan keluarganya.

Menariknya, Mazhab Syafi'i memberikan distingsi tegas antara nasab dan agama terkait aspek keturunan. Berbeda dengan pandangan Abu Hanifah, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kesalehan orang tua tidak menentukan sekufu atau tidaknya seorang anak. Logikanya, keutamaan nasab bersifat warisan (*ascribed status*), sedangkan kemuliaan agama adalah pencapaian individu (*achieved status*) yang tidak otomatis menurun kepada anak.

Transformasi nilai ini terlihat jelas dalam konteks Indonesia. Meskipun dasar-dasar klasik di atas tetap menjadi rujukan, tolok ukur ketakwaan kini lebih dipersonalisasi pada karakter dan integritas individu daripada latar belakang kesalehan keluarga besar.

1. Konsensus Tokoh dan Ormas: Tokoh-tokoh seperti Buya Hamka dan M. Quraish Shihab sepakat bahwa dari empat kriteria kafa'ah (harta, keturunan, kecantikan, agama), agama adalah pilar utama untuk mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Kesamaan agama dipandang sebagai instrumen untuk meminimalisir konflik batin dan sosial dalam rumah tangga.
2. Perspektif Organisasi Islam: Ulama Nahdlatul Ulama (NU) di berbagai daerah tetap memprioritaskan akhlakul karimah sebagai wujud nyata dari *iffah*, namun tetap

fleksibel dalam mengakomodasi kearifan lokal seperti *bibit, bebet, bobot*. Begitu pula dengan tokoh Muhammadiyah, khususnya di Makassar, yang memandang kafa'ah agama bukan sekadar status di KTP, melainkan tercermin dalam pemahaman dan praktik keagamaan yang baik.

3. Kesimpulan Sosiologis: Di Indonesia, terjadi penguatan kriteria agama sebagai kriteria tunggal yang absolut, sementara kriteria lain seperti nasab dan profesi mulai bersifat opsional. Hal ini sejalan dengan semangat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 61 yang mengedepankan kesetaraan derajat manusia, di mana satu-satunya pembeda yang relevan dalam pemilihan pasangan adalah kriteria keislaman.

### **Sekufu Dalam Nasab**

Nasab merupakan salah satu kriteria utama sekufu dalam Mazhab Syafi'i yang bertujuan untuk menjaga asal-usul dan kehormatan keluarga. Pentingnya nasab didasarkan pada argumentasi bahwa kemuliaan seorang wanita sering kali dinilai dari kedudukan suami yang akan menjadi garis keturunan anak-anaknya. Landasan teologis kriteria ini merujuk pada hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa orang Arab setara satu sama lain, begitu pula kaum *mawali* (bekas budak).

Dalam memetakan strata nasab, ulama Syafi'iyah cenderung membagi manusia ke dalam tiga tingkatan hierarkis:

1. Kaum Quraisy: Merupakan tingkatan tertinggi karena kemuliaan risalah kenabian. Berbeda dengan Mazhab Hanafi yang menganggap seluruh Quraisy setara, Mazhab Syafi'i menegaskan adanya keunggulan khusus bagi Bani Hasyim dan Bani Muthalib di atas sub-suku Quraisy lainnya.
2. Bangsa Arab Non-Quraisy: Mayoritas ulama (seperti Imam ar-Rafi'i) berpendapat bahwa sesama Arab non-Quraisy adalah sekufu. Namun, terdapat diskursus internal di mana Ulama Baghdad menilai adanya perbedaan derajat berdasarkan kedekatan nasab dengan jalur kenabian (misalnya suku Mudhar dianggap lebih tinggi dari Rabi'ah).
3. Bangsa Non-Arab (Ajam): Dalam kelompok ini, terdapat perbedaan berdasarkan sejarah leluhur, seperti bangsa Bani Israil yang dianggap lebih unggul karena sejarah kenabiannya.

Meski demikian, terdapat pandangan moderat di kalangan ulama Syafi'iyah seperti Imam al-Adzra'i yang menyatakan bahwa bagi bangsa non-Arab (*Ajam*), kriteria nasab tidak menjadi syarat mutlak dalam *kafa'ah*. Hal ini dikarenakan tradisi pencatatan dan penjagaan

silsilah (*tashih al-nasab*) tidak menjadi budaya utama bagi mereka sebagaimana di kalangan bangsa Arab. Dengan demikian, relevansi nasab bagi masyarakat non-Arab cenderung lebih cair dan tidak seketat pada masyarakat Arab.

Dalam diskursus fikih klasik, kriteria nasab dalam *kafa'ah* sering menjadi titik perdebatan. Mazhab Syafi'i, bersama mayoritas mazhab lainnya (kecuali Maliki), menempatkan nasab sebagai indikator kesepadanan untuk menjaga kehormatan wali dan mencegah aib sosial. Namun, analisis kritis menunjukkan adanya konflik normatif antara kriteria ini dengan prinsip *musawah* (kesetaraan) yang menjadi inti ajaran Islam.

Dasar egalitarianisme Islam berpijak pada QS. al-Hujurat: 13 dan Pesan Khutbah Wada' yang menegaskan bahwa tidak ada keunggulan rasial atau kesukuan di hadapan Allah kecuali atas dasar takwa. Secara historis, Rasulullah SAW telah memberikan preseden praktis dengan menikahkan para sahabat dari latar belakang berbeda, seperti pernikahan Zainab binti Jahsy (wanita Quraisy) dengan Zaid bin Haritsah (mantan budak), yang membuktikan bahwa kemuliaan hakiki terletak pada agama dan akhlak, bukan pada garis keturunan biologis.

Di Indonesia, penerapan kriteria nasab bersinggungan erat dengan tradisi kesukuan yang beragam:

1. Suku Bugis: Mengenal sistem endogami di mana pernikahan sesama suku dianggap sebagai upaya menjaga martabat keluarga dan identitas budaya. Pelanggaran terhadap tradisi ini sering kali berdampak pada sanksi sosial atau pengucilan.
2. Masyarakat Minangkabau: Menerapkan sistem matrilineal yang melarang pernikahan sesuku (eksogami) karena dianggap bersaudara, dengan sanksi moral yang berat bagi pelanggarnya.
3. Komunitas Syarifah/Bani Alawiy: Di daerah seperti Mandar dan Palu, penghormatan terhadap nasab keturunan Nabi SAW masih sangat kental. Terdapat kekhawatiran kultural akan dampak buruk (*mambul*) atau rasa malu (*siri'*) jika terjadi pernikahan antara wanita keturunan Nabi dengan laki-laki biasa.

Perubahan sosiologis di era kontemporer telah menggeser determinasi nasab. Status sosial individu kini lebih ditentukan oleh *merit system* melalui pendidikan dan prestasi daripada status bawaan (*ascribed status*). KHI Pasal 61 secara implisit memperkuat semangat ini dengan membatasi alasan pencegahan perkawinan, yang berarti menolak perbedaan status sosial dan nasab sebagai penghalang pernikahan.

Dengan demikian, kriteria nasab sebagai syarat absolut *kafa'ah* harus dianggap gugur dalam konteks hukum keluarga di Indonesia. Kriteria ini perlu direinterpretasi menjadi kesetaraan nilai dan pandangan hidup. Fokus *kafa'ah* bergeser dari silsilah biologis menuju kesamaan visi dalam tanggung jawab rumah tangga dan pendidikan anak, yang semuanya berakar pada kualitas spritual dan integritas personal.

### **Sekufu dalam status kebebasan**

Dalam fikih klasik, kriteria kemerdekaan (*hurriyah*) merupakan elemen penting dalam *kafa'ah*. Mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali menyepakati bahwa seorang hamba sahaya (budak) tidak dianggap sekufu dengan wanita merdeka. Landasan teologisnya merujuk pada QS. An-Nahl: 75 yang membedakan martabat antara hamba sahaya yang tidak berdaya dengan orang merdeka yang memiliki otoritas penuh atas dirinya dan hartanya.

Ulama Syafi'iyah seperti Al-Khatib Asy-Syarbini memperluas kriteria ini dengan mempertimbangkan kemerdekaan leluhur. Seseorang yang kedua orang tuanya merdeka dianggap lebih utama dibandingkan dengan mereka yang memiliki latar belakang perbudakan dalam garis keturunannya. Perbedaan status ini pada masa lalu bertujuan untuk menjaga kehormatan keluarga dari stigma sosial dan keterbatasan hak sipil yang melekat pada status budak.

Namun, dalam perspektif sejarah, perbudakan bukanlah produk asli Islam, melainkan warisan peradaban kuno yang kemudian direformasi secara bertahap oleh Islam menuju penghapusan total. Pada masa kini, perbudakan telah dihapuskan secara universal dan dianggap sebagai tindakan ilegal di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Dalam konteks hukum keluarga dan dinamika sosial kontemporer di Indonesia, kriteria kemerdekaan mengalami kondisi sebagai berikut:

1. Gugur secara Otomatis: Berbeda dengan kriteria nasab atau profesi yang memerlukan reinterpretasi, kriteria kemerdekaan dalam *kafa'ah* gugur secara otomatis (*obsolete*) karena ketiadaan objek hukumnya (*mahal al-hukm*). Dengan hilangnya sistem perbudakan secara global, seluruh manusia kini berada dalam status hukum yang sama, yaitu merdeka.
2. Keselarasan dengan HAM: Penghapusan kriteria ini selaras dengan prinsip Hak Asasi Manusia dan semangat egalitarianisme Islam yang diakui dalam hukum nasional Indonesia. Tidak ada lagi klasifikasi sosial berdasarkan status kemerdekaan dalam pendaftaran pernikahan di KUA.

3. Simpulan Konseptual: Dalam penyusunan standar sekufu modern, aspek kemerdekaan fisik telah digantikan dengan kemerdekaan secara mental dan ekonomi. Artinya, kemandirian calon mempelai dalam mengambil keputusan dan tanggung jawab hidup menjadi lebih relevan daripada status kemerdekaan dalam pengertian fikih klasik.

### **Sekufu dalam Selamat dari Aib (Fisik dan Mental)**

Dalam diskursus Mazhab Syafi'i dan fikih klasik, kesehatan merupakan elemen krusial dalam kafa'ah. Penyakit atau cacat berat seperti gangguan mental, kusta, dan vitiligo berat dianggap sebagai penghalang kesepadan. Landasan kriteria ini adalah perlindungan terhadap hak pasangan, di mana cacat tersebut dapat memberikan hak opsi (khiyar) untuk membatalkan pernikahan. Ulama Syafi'iyah seperti Al-Mawardi dan Khatib Asy-Syarbini merinci jenis cacat yang memengaruhi kafa'ah, baik yang bersifat umum maupun yang khusus terkait fungsi reproduksi dan seksual (seperti al-jubb pada pria atau al-ratq pada wanita).

Filosofi di balik kriteria ini bukan semata-mata diskriminasi fisik, melainkan upaya menjaga keharmonisan. Jiwa manusia secara alami cenderung sulit menerima kekurangan fisik yang berat pada pasangan, sehingga dapat menghalangi tujuan utama pernikahan, yaitu ketenangan (sakinah) dan kasih sayang (rahmah). Menariknya, dalam pandangan Syafi'iyah, meskipun kedua pihak memiliki cacat yang sama, mereka tetap dianggap tidak sekufu karena rasa enggan terhadap cacat orang lain sering kali lebih besar daripada terhadap diri sendiri.

Di Indonesia, kriteria kesehatan dalam *kafa'ah* mengalami kontekstualisasi yang lebih luas, terutama pada aspek kesehatan mental dan preventif medis:

1. Fungsi Psikologis dan Sosial: Mengacu pada pemikiran Muhammad Iqbal, kesehatan mental menjadi tolok ukur penting karena berkaitan erat dengan fungsi keluarga. Pasangan yang sehat secara mental lebih mampu menjalankan fungsi agama, memberikan rasa aman (psikologis), serta berinteraksi secara sehat dalam lingkungan sosial dan kearifan lokal.
2. Perencanaan Keluarga Modern: Aspek kesehatan kini menjadi bagian dari evaluasi kesiapan menikah. Hal ini selaras dengan semangat UU No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, yang menekankan pentingnya kesehatan orang tua pada fase seribu hari pertama kehidupan anak.
3. Tindakan Preventif dalam KHI: Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak merinci jenis penyakit secara eksplisit, prinsip kesehatan diterapkan sebagai langkah preventif.

Kesehatan dipandang sebagai instrumen untuk memastikan tercapainya keluarga yang produktif dan bahagia.

Kriteria kesehatan dalam Mazhab Syafi'i tetap sangat relevan di Indonesia. Namun, implementasinya kini lebih bersifat medis-preventif daripada sekadar stigma sosial. Kesehatan diposisikan sebagai modal dasar untuk membangun ketahanan keluarga, memastikan kesejahteraan keturunan, dan meminimalisir potensi konflik yang berujung pada perceraian.

### **Sekufu dalam *hirfah* (profesi)**

Dalam literatur fikih klasik, khususnya Mazhab Syafi'i, pekerjaan (*hirfah*) merupakan indikator status sosial yang menentukan kafa'ah. Pekerjaan dikategorikan secara hierarkis berdasarkan martabat sosialnya; profesi seperti ulama, hakim, atau pedagang besar dianggap lebih tinggi dibandingkan profesi jasa seperti tukang bekam, penenun, atau buruh upahan. Landasan pemikiran ini berakar pada upaya menghindari ketimpangan sosial ('ar) yang dapat menjatuhkan martabat istri atau keluarganya.

Namun, Mazhab Syafi'i secara tegas membedakan antara pekerjaan dan kekayaan. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Hanbali yang memasukkan kekayaan sebagai kriteria sekufu, Mazhab Syafi'i memandang harta bersifat fana, sementara, dan tidak permanen sehingga tidak layak dijadikan ukuran kemuliaan seseorang.

Di Indonesia, seiring dengan perubahan sosial menuju masyarakat meritokrasi, kriteria ini mengalami pergeseran makna yang signifikan:

1. Pergeseran Makna Profesi: Di era modern, jenis pekerjaan tidak lagi secara otomatis mencerminkan rendahnya status sosial. Profesi teknis atau kewirausahaan kecil yang dulunya dipandang rendah kini sering kali memiliki stabilitas finansial dan vitalitas sosial yang tinggi. Nilai "aib" dalam profesi kini lebih dikaitkan dengan aspek etis (seperti hasil korupsi atau penipuan) daripada jenis pekerjaannya.
2. Kekayaan sebagai Kemampuan Fungsional: Meskipun Mazhab Syafi'i menolak harta sebagai syarat sekufu, realitas sosiologis di Indonesia—seperti tradisi *Uang Panai* pada suku Bugis-Makassar—menunjukkan bahwa kemampuan finansial tetap menjadi pertimbangan. Dalam konteks ini, kriteria harta harus direinterpretasi menjadi *Istiqraar al-Maalii al-Wadhiifi* (Stabilitas Finansial Fungsional), yakni kemampuan suami untuk memenuhi nafkah secara layak dan berkelanjutan, bukan sekadar kepemilikan harta yang melimpah.

3. Perspektif Hukum Positif (KHI): Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit menegaskan bahwa perbedaan status sosial, ekonomi, atau pekerjaan tidak dapat dijadikan alasan pencegahan perkawinan. Hukum positif di Indonesia lebih mengutamakan kewajiban suami dalam memberi nafkah (aspek fungsional) daripada status sosial di awal pernikahan.

Hasil analisis menunjukkan adanya konvergensi antara prinsip *Musawah* (kesetaraan) dalam Islam dengan hukum keluarga di Indonesia. Kriteria sekufu yang bersifat sosial (nasab, pekerjaan, dan harta) harus dianggap gugur sebagai syarat absolut dan direinterpretasi menjadi kesetaraan nilai-nilai hidup serta tanggung jawab personal. Dengan demikian, kualifikasi seorang pria tidak lagi diukur dari "siapa leluhurnya" atau "apa jenis pekerjaannya", melainkan pada integritas agama, akhlak, dan kemandirian ekonomi yang nyata untuk menjamin kemaslahatan rumah tangga.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Sekufu merupakan prinsip kesetaraan (*kafa'ah*) yang bertujuan menjaga keharmonisan dan mencegah aib, namun bukan merupakan syarat sah pernikahan yang mutlak. Mazhab Syafi'i menetapkan lima kriteria utama: agama/kesalehan, nasab, kemerdekaan, kesehatan fisik/mental, dan profesi (*hirfah*). Melalui analisis kritis-normatif berbasis prinsip *Musawah* (QS. Al-Hujurat: 13), kriteria agama dan akhlak adalah satu-satunya indikator yang bersifat mutlak, sementara kriteria sosial-hierarkis lainnya harus direinterpretasi.

Konsep sekufu yang relevan bagi masyarakat Indonesia saat ini berbasis pada kualitas individu dan stabilitas fungsional. Ini mencakup kesepadanan prinsip moral (kualitas spiritual) dan stabilitas finansial (kemampuan suami memenuhi nafkah secara layak). Hal ini selaras dengan Pasal 61 KHI yang menolak perbedaan sosial sebagai alasan pencegahan perkawinan, serta Pasal 116 huruf g KHI yang mengedepankan kemampuan fungsional suami dalam menafkahi sebagai tolok ukur utama keberlangsungan rumah tangga.

Diperlukan sosialisasi intensif mengenai Pasal 61 KHI kepada penghulu dan mediator agar kriteria nasab atau status ekonomi tidak disalahgunakan oleh wali untuk menghalangi hak pernikahan perempuan.

Pemilihan pasangan hendaknya bergeser dari pertimbangan status sosial statis (harta/keturunan) menuju aspek kualitas agama dan tanggung jawab finansial (etos kerja dan kemandirian) sebagai penjamin utama keharmonisan keluarga.

Perlu dilakukan penelitian lapangan (*field research*) untuk mengukur pengaruh gelar adat atau budaya feodal terhadap keputusan pernikahan di berbagai wilayah Indonesia guna melengkapi kajian normatif ini.

## REFERENSI

- Ad-Darimi, Bahram. *Tahbir al-Mukhtashar*, Jilid 2. Kairo: Markaz Najibawaih, 2013.
- Affan Assegaf, Saiye. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Sekufu Dalam Tradisi Bani Alawiy di Kota Palu". Skripsi Sarjana. Palu: UIN Datokrama, 2022.
- Ahmad. *Musnad Ahmad*. Jilid 20. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Al-Bantani, Muhammad Nawawi. *Nihayatu al-Zayn fii Irsyaad al-Mubtadiin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *al-Jaami' Al-Bukhari*. Jilid 7. Beirut: Dar Thawqi Al-Najah, 2001.
- Al-Daraqutni, Ali bin Umar. *Sunan al-Daraqutni*. Tahqiq: Syuaib al-Arna'ut. Jilid 4. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 2004.
- Al-Haitsami, Abu Al-Hasan Nurudin. *Majma'u Al-Fawaid wa Manba'u Al-Zawaid*. Jilid 3. Kairo Maktabah Al-Qudsiyah, 1994.
- Al-Mawardi. *Al-Haawii Al-Kabiir*. Jilid 9. Beirut: Dar Al-Kitab, 1999.
- Al-Nasaai. *As-Sunan Al-Kubra*. Jilid 6. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2001.
- Al-Sayis, Muhammad 'Ali. *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Kairo: Maktabah al-'Ashriyyah, 2002.
- Al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad Khatib. *Mughni Al-Muhtaj Ilaa Ma'rifati Ma'ani Alfadzhi Al-Minhaj*. Beirut: Dar El-Marefah, 1995.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa. *Sunan al-Tirmidzi*. Tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir. Jilid 1. Mesir: Syarikat Maktabah wa Mathba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 1, 9. Damaskus: eDar al-Fikr, 2011/2012.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Tafsir al-Munir*. Jilid 2, 18, 26. Damaskus: Dar al-Fikr, 1991.
- Amanda, Ruri. "Perlakuan Manusiawi Terhadap Budak Dalam Konsep Agama Islam." *MUBEZA: Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume 11 No. 2, September 2021.
- Anjani, Likha. "Pernikahan Endogami Pada Suku Bugis Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Kerang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)." skripsi sarjana Universita Sultan Agung Semarang, 2024.
- Astuti, Sri, dkk. "Hakekat Perubahan Sosial." *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 5 Nomor 2, 2023.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kufu." *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Diakses pada 18 Desember 2024. <https://kbbi.web.id/kufu>.

- Barrak, Abdurrahman Nashir. *Hadyu al-Sari Muqaddimah Fath Al-Bari*. Riyadh: Dar Thaybah, 2005.
- Bin Hanbal, Ahmad. Musnad *Ahmad*. Jilid 20. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*. Jilid 3. Beirut: Maktabah Al' Ashriyah.
- Duramae, Hussam "Perkawinan Sekufu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Daerah Napradu Provinsi Pattani Thailand Selatan)". *Bilancia* 12, no. 1 (2018).
- Fachrodin dan Achmad Nur Chabib. "Kriteria Bibit-Bebet-Bobot Pada Perjudohan Adat Jawa Di Desa Kediren Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan Perspektif Hukum Islam." *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2022).
- Faisal, Muhammad. *Dampak Psikologis Laki-Laki Terhadap Tingginya Uang Panai (Belanja Pernikahan) di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang*. Skripsi Sarjana, IAIN Pare-pare, 2020.
- Febri Hidayati, Nuzulia. "Hifrah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pemikiran Imam al-Syafi'i dan Imam Maliki)". Skripsi Sarjana. Semarang: UIN Walisongo, 2016).
- Hidayati, Nuzulia Febri. *Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pemikiran Imam al-Syafi'i dan Imam Maliki)*. Skripsi Sarjana, UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Holifah, Siti. *Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan (Analisis Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)*. Skripsi Sarjana, UIN KH. Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Indonesia, Kementrian Agama Republik. *Al-Hufaz Al-Quran Hafalan*. Bandung: Cordoba, 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Iriyanti, Putri Gasirah. *Konsep Kafa'ah Dalam Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Makassar*. Skripsi Sarjana, Unismuh Makassar, 2024.
- Irsyad, Muhammad. "Pandangan Ulama NU Tentang Konsep Kafa'ah Dan Penerapannya di Kecamatan Poncol Kabupaten" Skripsi Sarjana. Ponorogo: IAIN, 2018.
- Ja'far, Hasbullah. "Relevansi Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir 1)." Medan: UIN Sumatera Utara, 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kementerian Agama RI. *Al-Hufaz Al-Quran Hafalan*. Bandung: Cordoba, 2019.
- Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kemenag RI, 2018.
- Mandhzur, Ibnu. *Lisanul 'Arab*. Jilid 14. Beirut: Dar Ihya al-Turotsi al-'Arabi, 1999.
- Mawaddah. Analisis Pendapat M. Quraish Shihab Tentang Konsep Kafa'ah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. Skripsi Sarjana, UIN Alauddin Makassar, 2012.
- Mestika, Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004.
- Muslim, Abu al-Hasan bin al-Hajjaj. *Musnad al-Shahih Muslim*. Jilid 2. Beirut: Dar Ihya al-Taurats

- Nawawi, Imam. *Roudhatu ath-Thalibin wa 'Umdatul-Muftiyyin*. Jilid 7. Beirut : al-Maktab al-Islami, 1991.
- Ridwan, Muh., dan Hamzah Hasan. "Perkawinan Sekufu Wanita Syarifah dengan Laki-Laki Biasa Di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar." *Shautuna* 2, no. 1 (2021).
- Saiye Affan Assegaf. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Sekufu Dalam Tradisi Bani Alawiy di Kota Palu. Skripsi Sarjana, UIN Datokrama Palu, 2022.
- Sari, Elsi Kumala. "Analisis Larangan Nikah Sesuku di Minangkabau Ditinjau Dari Maqashid Syariah." Skripsi Sarjana, IAIN Curup, 2019.
- Syafrudin Yudiwibowo. "Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam." *Yustisia* 1, no. 2 (2012).
- Syuri, Majdi bin Manshur bin Sayyid. *Mahkota Pengantin : Bingkisan Istimewa untuk Suami Istri*. Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2021.
- Tamamah, Witri. "Konsep Kafa'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm." Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Umam, Khairul "Penyerapan Fiqih Madzhab Syafi'i dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam", *De Jure : Jurnal Hukum dan Syar'iyah* 9, No. 2. (2017).
- Wirgadinata, "Analisis Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan". Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan, 2021.
- Yunus. "Islam dan Budaya (Nilai-Nilai Islam dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis)." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 2, no. 1 (Juni 1, 2018).